KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENGATASI MASALAH TERORISME JARINGAN INTERNASIONAL (2011-2014)

Handi Aryana Meisandi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112 Bandung 40132

Email: Handiaryana@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to know how the implementation of the cooperation between Indonesia and the Philippines to resolve the problem of international terrorism. Researchers also wanted to know what the background of cooperation between Indonesia and the Philippines established, and wanted to know what programs and constraints derived from the terjalinya security cooperation.

Methods The study is Qualitative. Most of the data were collected through interviews, literature study, observation, documentation, and online data searches. The study was conducted in the Indonesian National Police, National Counter Terrorism Agency and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

The results showed that underlying the establishment of cooperation to meet the national interests of both countries have the same problem in the field of terrorism, which has been known to have links with terrorism network in different countries, one of Indonesia and the Philippines. Program of cooperation between government of Indonesia and the Philippines has been implemented. Intelligence exchange program conducted through the sharing of information through the network named e-ADS and i-24/7, while the capacity building program of personnel and training persama between the government of Indonesia and the Philippines held at the Centre. The results of the exchange of information between the two countries could find out the terrorist network that have relevance in both countries and the growing capacity of personnel for doing joint training.

Keywords: Cooperation, Indonesia and the Philippines, terrorism

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Tatanan dunia (*world order*) kerap kali berubah ketika terjadi *defining moment yang* dramatis. Berakhirnya Perang Dunia kedua diganti dengan Perang Dingin. Era Perang Dingin ini berakhir seiring keruntuhan Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet di awal tahun 1990-an. Selanjutnya, runtuhnya *Wold Trade Center* (*WTC*) tanggal 11 September 2001, dalam pandangan banyak para pihak juga dianggap sebagai *defining moment* yang mengakhiri era Perang Dingin.

Keruntuhan *WTC* di Amerika Serikat (AS) menjadi *defining moment* berakhirnya era Perang Dingin memerlukan diskusi lebih jauh. Namun, Bahwa moment tersebut mengubah lanskap tatanan global sekarang ini sepertinya sulit untuk dibantah. Setidaknya, peristiwa tersebut mengubah orientasi politik Internasional AS, yang dampaknya pada tatanan global tidak bisa dielakan meningat posisinya sebaagai negara *super power*, baik dari sisi ekonomi, politik dan militer. Tindakan AS untuk melakukan invasi ke irak, misalnya pada akhirnya mempengaruhi banyak persoalan hubungan antar negara dan dunia. Banyak pihak menyaksikan alasan dibalik invasi tersebut sebagai semata perang melawan terorisme atau karena alasan penguasaan senjata pemusnah masal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) rezim Saddam Husein, tetapi tidak bias dipungkiri bahwa invasi AS ke Irak justru memperluas jaringan terorisme global dan menjadikan irak sebagai basis untuk latihan para teroris. Terorisme lantas menjadi isu global dan mengancam siapa saja dan dimana saja. Dengan kata lain, runtuhnya *WTC* barangkali lebih pas dianggap sebagai *defining moment* bagi perang melawan terorisme dalam skala global (Winarno, 2014 : 168 – 169).

Sedangkan masalah terorisme di Indonesia mulai mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Indonesia, hal ini disebabkan oleh banyaknya kejadian berupa aksi bom yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan para teroris. Seperti beberapa contoh kasusnya adalah Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 dengan kejadian dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian Kuta Bali. Kurang lebih 10 menit kemudian ledakan kembali mengguncang Bali pada pukul 23.15 WITA bom meledak di Renon berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat. Dari kejadian tersebut tercatat 202 korban jiwa meninggal dan 209 orang luka-luka, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Pelaku kejadian tersebut ialah kelompok Imam Samudra yaitu Amrozi, Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Muklas alias Gufron (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/547155-kilas-balik-peristiwa-pahit-bom-bali-12-tahun-silam.html / Diakses pada tanggal 2 April 2015)**.**

Kemudian terjadi kembali ledakan bom yang menimpa negara Indonesia pada tanggal 5 agustus tahun 2003 sekitar pukul 12.44 WIB dan 12.55 WIB Sebuah bom meledak serta menghancurkan sebagian Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan Jakarta Indonesia. Kejadian bom tersebut meledak yang menewaskan korban sebanyak 12 orang dan sebanyak 150 orang mengalami luka-luka, ledakan tersebut merupakan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Asmar

Latin Sani dengan mengendarai mobil Toyota Kijang B 7642 ZN yang berisi bom, Asmar meletupkan diri di depan lobi hotel JW Marriot serta keterlibatan Dr Azhari, Nordin M Top dan Hambali dibalik kejadian pengeboman tersebut (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/78983bom_bom_noordin_m__top / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Kemudian terjadi kejadian bom di Kedutaan Besar Australia pada tanggal 9 September 2004 yang sering kali disebut dengan istilah "Bom Kuningan" yang terjadi. Dalam insiden tersebut terdapat 9 orang yang dinyatakan telah meninggal dan 180 orang luka-luka. Dalam kejadian itu pelaku peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia bernama Heri Golun atau Heri Kurniawan. Pengeboman di depan Kedubes Australia dikaitkan dengan sosok Doktor Azahari dan Noordin M Top (http://news.liputan6.com/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015).

Setelah kejadian bom di Kedutaan Besar Australia atau yang sering kali disebut dengan istilah "Bom Kuningan" terjadi kembali Bom Bali II di empat lokasi yaitu Raja's Bar, Restoran Kuta, Nyoman Kafe dan Jimbaran Bali pada tanggal 2 Oktober 2005. Kejadian tersebut menewaskan 25 orang dan 102 orang mengalami luka-luka. Pelaku dari aksi bom tersebut bernama Dulmatin atau disebut juga Joko Pitono dan Ahmad Noval yang merupakan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) (Wuryandari, Sriyanto, Yustinigrum & Alami, 2014 : 24).

Mengenai tentang pelaku pengeboman di atas telah diketahui para pelaku pengeboman tersebut memeliki keterkaitan dengan keanggotannya sebagai kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi yang telah melakukan tindakan teror untuk mencapai cita-citanya yaitu membangun Islamiyah di Asia Tenggara. Para anggota Jamaah Islamiyah telah mendapatkan pelatihan militer untuk melakukan aksi terornya. salah satunya anggotanya adalah Noor Din M Top, Hambali, Dulumatin dan Dr Azhari yang merupakan yang memeliki keterkaitan dengan serangan bom yang terjadi di negara Indonesia. (http://eprints.undip.ac.id/18792/1/SUTJAHJO_PADMO_WASONO.pdf / Diakses pada tanggal 11 Mei 2015).

Dari sejumlah gerakan terorisme di Asia Tenggara bisa dipahami bahwa gerakan ektremis memang telah berakar telah lama di dalam lingkungan konflik, seperti misalnya konflik SARA di Indonesia, baik dengan simbol-simbol agama tertentu ataupun tidak. Seperti juga di Filipina, maupun di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hanya saja gerakan tersebut semakin terkontaminasi dengan pemikiran ala timur tengah yang berimplikasi pada aksi terror. Negara-negara di Asia tenggara diketahui sebagai kawasan perekrut dan tempat pengoprasian jaringan terorisme internasional. Terdapat organisasi-organisasi radikal yang melakukan terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Diantaranya Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf, *Moro Islamic Liberation Front* (*MILF*) (Winarno, 2014 : 189).

Mengenai terorisme di negara Filipina telah diketahui memiliki beberapa jaringan teroris yaitu salah satunya ada di daerah Filipina Selatan dimana di daerah tersebut terdapat gerakan Muslim Moro yang berusaha untuk memisahkan diri dari negara Filipina. Pada tahun 70-an kelompok

yang melakukan aksi teror terdapat di Filipina Selatan yaitu *Moro National Liberation Front* (MNLF), sedangkan pada tahun 80-an di Filipina Selatan didominasi oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) atau Front Pembebasan Islami Moro yang dipandang luas sebagai sebuah organisasi revolusi yang berjuang untuk mencapai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Muslim di negara Filipina, kemudian pada tahun 90-an muncul kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina serta berhubungan dengan gerakan Al-Qaeda yang merupakan kelompok teroris internasional dan telah melakukan pelatihan militer bersama di negara Afganistan dengan kelompok Abu Sayyaf yang telah dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Filipina(https://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Jaringan terorisme Abu Sayyaf diberitakan oleh militer Filipina pada akhir September 2001, jaringan teroris Abu Sayyaf telah mengkonfirmasikan secara spekulatif bahwa al-Qaeda menampakan dukungan pendanaan serta pengiriman senjata terhadap kepemimpinan dan pelatihan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok Al-Qaeda telah berkembang melalui daerah-daerah Timur Tengah hingga ke Asia Tenggara sebagai kunci dasar dan persiapan untuk percabangan perkembangan jaringan. Kelompok Abu Sayyaf telah diduga memperdalam hubungan mereka dengan organisasi teroris transnasional. Seperti contoh yaitu, kelompok Abu Sayyaf didanai melalui jaringan finansial yang didirikan oleh Muhammad Jamal Khalifa merupakan saudara Osama Bin Laden serta diutus ke negara Filipina pada tahun 1991 dan mendirikan jaringan amal Islam. Kelompok Abu Sayyaf telah diduga pernah menjalin hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Indonesia (https://www.academia.edu/6087867/Faktor-Faktor_Kemunculan_Abu_Sayyaf_Group / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Menurut pernyataan kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuari pada tanggal 2 April tahun 2009 Jaringan teroris di Filipina telah bergabung dengan teroris Indonesia karena rata-rata kelompok teroris yang ada di Indonesia sudah pernah mendapatkan pelatihan di Filipina. Biasanya mereka pernah mendapat pelatihan dari Afganistan lalu ke daerah Mindanao di Filipina Selatan terus berlanjut ke Indonesia untuk melakukan rekrutmen anggota berikutnya (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/87616teroris_rata_rata_pernah_sekolah_di_filipina / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015).

Maraknya aksi terorisme di Filipina yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dianggap pemerintah Indonesia sebagai ancaman bagi negara Indonesia apabila jaringan teroris Abu Sayyaf meluas ke negara Indonesia. Beberapa aksi terorisme yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf adalah kejadian pada bulan Agustus 2002 dimana enam orang dari sekte saksi Jehovah Filipina telah diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, dua orang sandera diantaranya kemudian tewas dipenggal. Pada tanggal 4 Maret 2003 sebuah bom meledak di luar bangunan terminal utama Bandara Internasional Davao Filipina. Pada tanggal 4 Februari 2004 terjadi pula pengeboman terhdap kapal *Superferry* yang meledakan sebanyak 14 kapal *Superferry* meledak dan menenggelamkan kapal feri,

sebanyak 116 orang tewas akibat insiden tersebut dan menjadikannya sebagai serangan bom terorisme paling mematikan di Filipina. Kelompok Abu Sayyaf mengklaim bertanggung jawab atas serangan pengeboman tersebut, pada tanggal 14 Februari 2005 juga terjadi tiga bom yang diledakkan oleh kelompok Abu Sayyaf di kota Makati Davao dan General Santos. Peristiwa tersebut dikenal sebagai "Bom Hari Valentine". Berdasarkan pernyataan juru bicara kelompok Abu Sayyaf saat itu yaitu Abu Solaiman mengatakan bahwa bom tersebut merupakan hadiah untuk Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Insiden tersebut menewaskan 8 orang dan 96 orang luka-luka. kemudian terdapat pula kejadian pada tangal 27 Februari pada tahun 2010 yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yaitu membunuh satu orang milisi dan 10 orang warga sipil yang berada di daerahnMalusonFilipinan(http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan / Diakses pada tanggal 9 Maret 2015).

Aksi terorisme di atas merupakan ancaman keamanan lintas batas terhadap entitas negara dan bangsa salah satunya pada negara Indonesia dan Filipina. Karena maraknya aksi kejadian terorisme yang terjadi dan melibatkan kedua negara, menjadikan sebuah faktor yang menyebabkan kedua negara tersebut untuk memperkuat kerjasama keamanan dalam bidang terorisme agar dapat menjaga dari ancaman keamanan nasional, menjadi kepentingan keamanan regional serta menjadi stabilitas keamanan internasional dan jaringannya terbagi dibanyak wilayah di dunia salah satunya di Indonesia dan Filipina untuk menghadapi ancaman terorisme dan organisasi terorisme yang ada saat ini yang merupakan jaringan transnasional, karena adanya interaksinya dengan jaringan di luar perbatasan negara.

Kerjasama tersebut Kemudian disahkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas pada tanggal 8 Maret 2011. Dalam isi Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) terjalin perjanjian yang memperhatikan adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional yang mencakup masalah terorisme. Menyadari arti pentingnya kerjasama yang efektif antara para pihak untuk penegakan hukum dalam mencegah, menanggulangi kejahatan dan pengembangan kapasitas yang tercantum pada pasal 4 yang isinya merupakan ruang lingkup kerjasama tersebut, serta para pihak akan bekerjasama dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional terutama tindak kejahatan yang berhubungan dengan terorisme terdapat pada isi pasal 4 no 2 a.

Bentuk kerjasama yang terdapat pada Nota Kesepahaman tersebut terdapat pada pasal 5 yang isi nya adalah :

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, para pihak akan:

1. Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen intelijen, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing.

2. Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antar kepolisian, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional.
3. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia termasuk pertukaran personil, pendidikan dan pelatihan serta studi banding.
4. Membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
5. Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang telah disepakati oleh para pihak (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1129_PHL-2011-0052.pdf / Diakses pada tanggal 26 Maret 2015).

Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menghadapi terorisme sangat penting karena kedua negara adalah negara yang menghadapi ancaman terorisme real kongkret. Pemerintah Indonesia dan Filipina telah sepakat meningkatkan kerjasama dibidang terorisme dan kejahatan transnasional. Kerjasama ini dilakukan antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Filipina dan kerjasama sangat penting dilakukan untuk menghadapi masalah terorisme. Penanggulangan terorisme dilakukan dalam bentuk tukar-menukar informasi intelijen, berbagi pengalaman dalam penanggulangan terorisme, pendidikan dan pelatihan militer. Terorisme juga memiliki jaringan regional, global dan nasional. Di Asia Tenggara sendiri pelaku-pelaku terorisme, pemimpin terorisme juga memiliki mobilitas tinggi. Seperti di Indonesia, bukan hanya warga negara Indonesia yang terlibat dalam terorisme namun terdapat pula warga negara asing. Kemudian seperti kejadian terorisme yang terjadi di Filipina yang bukan hanya warga negara Filipina saja yang terlibat dalam aksi terorisme (http://internasional.kompas.com/read/2011/03/08/15273037/RIFilipina.Kerja.Sama.Atasi.Terorisme / Diakses pada tanggal 26 Juli 2015).

Kemudian peningkatan kerjasama kedua negara terus berkembang pada tanggal 23 Mei 2014 dengan mengadakan kembali kerjasama untuk memerangi terorisme antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman terdapat kerjasama yang menyadari kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional disemua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Kemudian berhasrat untuk lebih meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme antara para aparat keamanan, pertahanan, intelijen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara serta dalam isi Nota Kesepahaman disebutkan pada pasal 1 merupakan tujuan dari kerjasama tersebut yaitu Nota Kesepahaman ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam mencegah, menekan, memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan terorisme lainnya dalam segala bentuk peningkatan kapasitas atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Serta tercantum pada pasal 2 tentang ruang lingkup kerjasama tersebut setiap pihak menyanggupi untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan hukum

dan peraturan perundangan nasional masing-masing dalam salah satu atau semua kegiatan berikut:

1. Berbagi informasi intelijen.
2. Lebih meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum kedua negara.
3. Memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan, saling kunjung antar pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di lapangan, penyelenggaraan seminar, konferensi dan latihan bersama jika dimungkinkan (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5492_PHL-2014-0076.pdf / Diakses pada tanggal 9 Maret 2015).

Penelitian-penelitian mengenai kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi ancaman keamanan untuk masalah terorisme salah satunya adalah karya ilmiah berupa jurnal telah dilakukan oleh, Adisty Larasati yang bersangkut dengan masalah yang di ambil yang berjudul *Kerjasama Keamanan Indonesia–Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011* yang dibuat pada tahun 2011 Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru.

Dalam karya tulis tersebut yang bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang berawalnya kejadian terorisme di Indonesia dan Filipina yang dapat mengancam kedaulatan negara tersebut. Peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dan Filipina pada umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengusung nilai dan norma agama tertentu sebagai dasar aksi mereka yang akhirnya menjadi dan meninggalkan konflik. Melihat banyaknya isu-isu terorisme yang terdapat di Indonesia dan Filipina apalagi melihat adanya keterkaitan antara kelompok radikal yang terdapat di Indonesia dan Filipina menjadikan faktor kedua negara untuk bekerjasama dalam bidang keamanan yaitu mengatasi terorisme.

Perbedaan penelitian Adisty dengan penelitian ini ialah, penelitian Adisty lebih banyak membahas tentang aksi kejadian bom dan ancaman terorisme yang berada dikedua negara bukan membahas tentang kerangka kerjasama tersebut serta lebih menguraikan tentang sikap kedua negara tersebut dalam menghadapi dan mengatasi konflik-konflik terorisme. Sedangkan peneliti akan membahas tentang kerjasama Indonesia-Filipina dari dimulainya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas yang telah diperbaharui tanggal 8 Maret 2011, serta pengembangan kerjasama pada 23 Mei 2014 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional. Peneliti membahas kegiatan yang terdapat dalam kerangka kerjasama kedua negara tersebut, program-program yang dilakukan dalam menanggulangi masalah aksi jaringan terorisme internasional kemudian kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan mengatasi aksi teroris jaringan internasional.

Penelitian lainnya yang membahas tentang masalah terorisme yang berada di Filipina Selatan sebuah karya ilmiah yang berbentuk jurnal

yang berjudul *Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan* oleh Adhe Nuansa Wibisono yang dibuat pada tahun 2014 peneliti Independen dan Pengamat Terorisme, persamaan dalam penelitian ini Adhe Nuansa Wibisono membahas tentang kelompok Abu Sayyaf yang merupakan kelompok militan yanng melakukan tindak terorisme yang telah melakukan serangan-serangan bom di negara Filipina. Serta membahas adanya keterkaitan dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang melakukan tidak terorisme di negara Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Adhe Nuansa Wibisono tidak membahas tentang masalah terorisme yang ada di negara Indonesia, serta tidak membahas kerjasama yang di lakukan antara pemerintah Indonesia dan Filipina hanya Fokus membahas tentang kelompok Abu Sayyaf dan aksi terorismenya yang berada di negara Filipina.

Penelitian lainnya yang bersangkut paut dengan penelitian ini adalah sebuah tesis yang berjudul *Penanganan Tindak Pindana Terorisme di Indonesia Berrdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme* oleh Sutjaho Padmo Wasono yang dibuat pada tahun 2008 Universitas Diponegoro Semarang. Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian Sutjaho Padmo Wasono sama-sama membahas tentang kejadian terorisme di Indonesia, serta membahas tentang kelompok Jamaah Islamiyah yang telah melakukan terorisme di negara Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Sutjaho Padmo hanya membahas masalah terorisme yang terjadi di negara Indonesia tidak membahas masalah terorisme yang terjadi di negara Filipina serta tidak membahas kerjasama Indonesia Filipina dalam mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***"Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Terorisme Jaringan Internasional 2011-2014"***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Internasional
   Pada matakuliah ini mempelajari tentang hukum internasioanl yang di dalamnya terkait perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara melakukan perjanjian internasional tentang masalah kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang disahkan dalam perjanjian internasional.
2. Studi Keamanan Internasional
   Dalam matakuliah ini mempelajari mengenai masalah keamanan internasional yang membahas tentang masalah keamanan non-tradisional yang terkait terorisme salah satunya kejadian terorisme yang terjadi di negara Indonesia dan Filipina merupakan termasuk kejahatan transnasional karena memiliki keterkaitan jaringan di kedua negara yang termasuk jenis keamanan non-tradisional.

3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Dalam matakuliah ini mempelajari tentang hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang salah satunya terkait masalah Indonesia dan Filipina karena berada di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kerjasama Indonesia-Filipina dilaksanakan untuk mengatasi terorisme jaringan internasional ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

2. Apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia dan Flipina untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi jaringan terorisme yang berada di kedua negara ?
3. Program apa saja yang dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme jaringan internasional yang berada dikedua negara ?
4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan kerjasama mengatasi jaringan terorisme ?
5. Apa saja hasil yang diperoleh pasca kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi jaringan terorisme ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup masalah terorisme mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini akan dibatasi dengan mempelajari kerjasama Indonesia dan Filipina dibidang keamanan khususnya terorisme dari tahun 2011 sampai 2014. Yaitu mengambil momentum lahirnya *MoU* antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tahun 2011 dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan-kejahatan transnasional termasuk masalah terorisme. Peningkatan kerjasama keamanan dalam masalah teroris terus meningkat hingga pada tahun 2014 dikeluarkan *MoU* antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina untuk mengatasi masalah terorisme jaringan internasional.

Ruang lingkup batasan masalah yang kedua peneliti lebih fokus dan terarah kepada jaringan terorisme Jemaah Islamyiah dan Abu Sayyaf dikarenakan kedua jaringan terorisme tersebut sudah diketahui memiliki keterkaitan jaringan dan kesamaan ideologi untuk membuat daulah islamiyah di Asia Tenggara, sehingga telah melatar belakangi terjalinya kerjasama keamanan antara pemerintah Indonesia dan Filipina untuk mengatasi masalah terorisme di kedua negara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud ingin mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Indonesia dan Filipina dalam kerangka kerjasama tersebut untuk mengatasi ancaman aksi teroris yang berada di kedua negara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa alasan kedua

negara melakukan kerjasama tersebut dalam mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa program apa saja yang dilaksanakan dalam kerjasama tersebut untuk mengatasi masalah terorisme yang berada dikedua negara.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama tersebut dalam mengatasi masalah terorisme yang berada dikedua negara.
4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa hasil yang telah diperoleh oleh kedua negara pasca kerjasama yang dilaksanakan dalam mengatasi jaringan terorisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan kerjasama Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan untuk mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara. serta dapat menambah keilmuan mengenai mengenai Keamanan Internasional tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh negara-negara untuk menjaga keamanan di wilayah regionalnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.

2. Kajian Pustaka dan kerangka pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerjasama Internasional

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. Europe, America, *and Nontariff Barriers to Trade* bahwa :

> "kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga

tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Menurut Perwita & Yani dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).

2.1.1.1 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman. Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain yang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 762-763).

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluhuran hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Beberapa pendapat juga coba mendefinisikan pengertian hukum internasional yaitu :

"*Pertama* Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya

lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. *Kedua* Kadidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut bagi masyarakat internasional. *Ketiga* Meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar internasional. Satu terori memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya. Melainkan suatu himpunan kaidah prilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata" (Starke, 2010 : 3).

Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga. perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthina, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

"Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthina, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44)

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

"Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002: 44).

2.1.4 Keamanan Internasional

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita & Yani, 2005:119).

2.1.4.1 Pendekatan Keamanan Non-Tradisional

Dalam era globalisasi pemikiran keamanan memiliki makna yang luas dan sifatnya non-militer, dalam arti pemikiran yang dikaitkan dengan konsep keamanan terhadap individu, yang dikenal dengan konsep *human security*. Konsep ini didasarkan pada dua komponen kebebasan negatif, yakni bebas rasa takut (*freedom from fear)* dan bebas dari kekurangan (*freedom from want),* yang merupakan bagian dari hak yang diakui PBB sejak awal berdirinya lembaga internasional tersebut. Dengan demikian, *human security* mencakup berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan masyarakat dan keamanan politik (UNDP, *Human Development Report* dalam Winarno, 2014 : 9).

2.1.4.2 Dimensi Keamanan

Ditinjau dari dimensi *the origin of threats,* maka ancaman bisa berasal dari domestik atau dalam negeri, terkait munculnya isu-isu primodial yang berkaitan dengan ras, suku, kelompok dan agama. Ancaman juga berasal dari lingkungan global, yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara.

Dimensi berikutnya adalah *the nature of threats*, jika ancaman terhadap keamanan tradisional bersifat militer. Namun seiring berkembangnya zaman ancaman menjadi lebih jauh rumit tidak sekedar bersifat militer, namun muncul ancaman yang bersifat non-militer, atau berkaitan dengan aspek ekonomni, sosial dan budaya, lingkungan hidup, HAM dan persoalan keamanan lainnya yang komprehensif.

Dimensi ketiga adalah *changing response,* jika selama ini respons yang ada adalah berasal dari tindakan militer, maka terjadi pergeseran bahwa isu-isu yang muncul perlu diatasi melalui pendekatan non

militer, seperti pendekatan ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

Changing responsibility of security adalah tinjauan dari dimensi ke empat yang mengarahkan kita mengenai perlunya penekanan perluasan keamanan tradisional. Bagi penganut konsep keamanan tradisional, maka negaralah sebagai organisasi politik yang wajib menyediakan perlindungan atau keamanan terhadap para warganya. Namun jika dilihat dari konsep keamanan non-tradisonal, maka keamanan akan bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Disinilah human security dinyatakan sebagai agenda pokok. Oleh karena itu, tercapainya keamanan tidak bergantung pada negara, melainkan juga di tentukan oleh kerjasama antar negara yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Dimensi selanjutnya adalah *core values of security.* Dimensi ini menjelaskan bahwa keamanan non-tradisional memfokuskan pada nilai-nilai baru dalam tataran individual, maupun nilai global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai tersebut antara lain misalnya penghormatan terhadap HAM, demokratisasi dan upaya- upaya memerangi *transnational crimes*, baik berupa kejahatan lintas batas, perdagangan obat/narkoba yang terlarang, maupun *money laundering* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis, seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsep keamanan (Spiegel dalam Winarto, 2014**2.1.5 Terorisme**

Terorisme sebagai sebuah keluhan dari masyarakat yang dirugikan dari timbulnya penolakan atas kebebasan dan hak politik. Terorisme merupakan badan yang teroganisir yang menggunakan kekerasan. Terorisme yang terjadi di suatu negara telah melanggar hak-hak dasar dari suatu masyarakat termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan keselamatan. Setiap entitas keluhan merupakan sebuah hubungan negatif dari penduduk yang merasa dirugikan akibat adanya terorisme. Terorisme internasioal yang ada pada suatu negara yang sedang berkembang mengkarakterisasikan terorisme sebagai sebuah kekerasan terhadap penduduk dan kelompok yang merasa dirugikan. Tujuan dari terorisme yaitu meneror penduduk. Terorisme menggunakan beberapa metode untuk menjalankan terornya dengan cara penjajahan, dominasi, apartheid atau hegemoni kepada suatu penduduk (Khan, 2006 : 94).

Dalam pembahasan untuk merumuskan definisi terorisme komisi Hukum Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Amerika Serikat (PBB-AS) mempunyai beberapa alternatif definisi yang diambil dari beberapa sumber untuk diusulkan yaitu, *League of Nations Convetion* (1973) mendefinisikan terorisme sebagai:

"segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada kepala negara dengan maksud menciptakan bentuk teror kepada orang-orang tertentu, kelompok orang atau masyarakat luas, *UN Resolution Language* (1999) menyatakan mengutuk keras tindakan metode dan praktik atas terorisme sebagai kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dimanapun dan siapapun yang melakukan. Terorisme merupakan kejahatan yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror terhadap masyarakat umum, sekelompok orang-orang tertentu untuk tujuan politk dalam

keadaan apapun yang tidak dibenarkan baik didasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau apapun yang mungkin dipakai sebagai alasan pembenaran" (Wibowo, 2012 : 62).

2.1.5.1Terorisme Internasional

Terorisme internasional merupakan penyebar luasan jaringan terorisme keseluruh dunia. Aktor dan aksi-aksi yang mereka lakukan telah menembus batas-batas negara. Seperti Dalam kasus terorisme Indonesia para pemimpin teroris justru berasal dari Malaysia, negara tertangga yang sering kali terlibat perseteruan.

Terorisme internasional dapat menjalankan kontrol dan secara relatif bebas bergerak dari satu nergara ke negara lain. Terorisme internasional dapat melatih anggotanya dalam satu negara dan kemudian melaksankan aksinya terornya di negara lain (Winarno, 2014 : 177-178).

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang berlangsung terdapat sebuah kepentingan yang obyektif berupa masalah penanganan terorisme sesuai dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tentang kerjasama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang berjangka waktu 5 tahun dan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penangulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional yang berjangka waktu 3 tahun. Kedua perjanjian ini aka berakhir apabila kepentingan obyektif berubah.

Dalam hal ini kerjasama internasional antara Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan antara Indonesia dan Filipina yang memiliki tujuan yang sama dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerjasama yang memiliki persamaan mengenai masalah jaringan terorisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya dugaan jaringan terorisme di Filipina yang telah bergabung dengan militan Indonesia karena kelompok teroris Indonesia diperkirakan pernah disekolahkan di Filipina. Faktor ini merupakan saling pengertian antar bangsa akan (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdepedensi antara Indonesia dan Filipina karena mempunyai masalah yang sama dalam mengatasi ancaman terorisme. Bertambah kompleksnya kehidupan dalam kedua negara maka Indonesia dan Filipina mengadakan kerjasama internasional seperti yang diungkapkan (Perwita & Yani, 2005 :121).

Adanya interdependensi dalam mengatasi jaringan terorisme antara Indonesia dan Filipina maka dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas, setelah itu adanya peningkatan kerjasama kedua negara yang terus berkembang dengan mengadakan kembali kerjasama untuk memerangi terorisme antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina yang menjadi para pihak, dalam Nota Kesepaham tersebut menyadari kebutuhan untuk memperkuat

kerjasama internasional disemua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk mencegah timbulnya perselisihan dan kejelasan untuk mengatur hubungan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai yang dikemukakan oleh (Parthiana, 2002 : 2-3).

Dalam masyarakat internasioal sebagai sebuah negara Indonesia dan Filipina menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tentang kerjasama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas serta Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penangulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme Internasional. Dalam dua perjanjian tersebut masing masing negara menggariskan dasar kerja sama mereka mengatur berbagai kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam mengatasi masalah terorisme.

Berdasarkan kaidah hukum yang lahir/timbul dari kedua perjanjian internasional ini hanya khusus berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan yang lazim disebut *treaty contract* atau perjanjian khusus. Penggolongan dilihat dari isi dua perjanjian internasional antara Indonesia dan Filipina mengenai terorisme apabila perjanjian ini ditinjau dari jangka waktu berlakunya, kedua Nota Kesepahaman ini masing-masing berjangka waktu lima dan tiga tahun.

Latar belakang kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina yang memiliki isu terorisme di kedua belah pihak yang diduga juga memiliki keterkaitan jaringan terorisme yang telah berkembang menjadi isu keamanan internasional. Hal ini telah membentuk ancaman dan gangguan keamanan nasional bagi kedua negara. Oleh karena itu isu keamanan memerlukan keterlibatan aktif kedua negara ini untuk mewujudkan perdamain dan ketertiban di kawasan maupun dunia. Seperti yang dikemukakan oleh (perwita & yani, 2005 : 119-121).

Dalam dimensi keamanan yaitu dimensi *core values of security* yaitu berupa memerangi kejahatan lintas batas *(transnational crime)* salah satunya masalah terorisme seperti yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia dan Filipina dalam mengatasi kejahatan lintas negara yang di dalamnya mencakup masalah untuk mengatasi terorisme. Fenomena terorisme yang ada pada kedua negara ini telah mempengaruhi perkembangan dari kerjasama antar negara dalam bidang keamanan Nilai-nilai baru ini merupakan keamanan non-tradisonal (Winarto, 2014: 11).

Terorisme mempunyai karakter khas yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis seperti untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan dan pembunuhan. Seperti yang terjadi pada aksi terorisme di Indonesia dan Filipina (Wibowo, 2012 : 65).

Salah satu aksi yang terjadi di Indonesia yaitu, kejadian Bom Bali 1 2002, Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kuningan 2004 dan sebagainya kemudian aksi terorisme di Filipina

yaitu penyanderaan dan pemenggalan sandra di Filipina 2002, Bom di Bandara Internasional Davao 2003, Pengeboman pada Super Ferry, Bom di kota Makati yang disebut Bom Valentine 2005 dan sebagainya. Dari aksi teroris yang terjadi di Indonesia dan Filipina terdapat keterkaitan jaringan teroris karena jaringan teroris di Filipina telah diduga bergabung dengan militan Indonesia karena kelompok teroris di Indonesia diperkirakan pernah disekolahkan di Filipina dan biasanya mereka mendapatkan pelatihan dari Afganistan, lalu ke Mindanao di Filipina Selatan dan berlanjut ke Indonesia untuk melakukan rekrutmen anggota berikutnya. Selanjutnya kelompok teroris Abu Sayyaf juga pernah menjalin hubungan dengan JI (Jamaah Islamiyah).

3. Metode peneltian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka peneliti ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam mengatasi masalah jaringan terorisme yang berada di kedua negara tersebut dan diimplementasikan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Hasil Penelitian dan Pembahassan

4.2.1 Latar Belakang Kerjasama Penanggulangan Terorisme Jaringan Internasional Antara Indonesia dan Filipina

Kerjasama Indonesia dan Filipina merupakan suatu usaha dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah mengenai bagaimana mengatasi aksi terorisme yang ada di kedua negara. Kerjasama ini terbentuk karena adanya kepentingan kepentingan nasional dari kedua negara yang bertemu dan tidak tidak bisa di penuhi di negaranya sendiri.

Terorisme merupakan aksi kejahatan yang dimana negara-negara mengakui bahwa aksi terorisme merupakan ancaman keamanan bersama. Dalam menangani aksi terorisme, berbagai negara menjalin kerjasama keamanan untuk menangkis ancaman seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam mengatasi terorisme internasional yang berada kedua negara hal ini di tuangkan dalam dua Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Filipina yang pertama, Nota antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNP) tentang kerjasama pencegahan dan penangulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas. Yang kedua, Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional.

Dalam menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme pemerintah Indonesia tidak membatasi kerjasama dengan negara manapun karena masalah terorisme sudah menjadi ancaman bersama jadi peemrintah Indonesia melakukan kerjasama dengan mitra internasional yang ingin diajak menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme. Kerjasama POLRI maupun BNPT

dilaksanakan kepada seuluruh negara baik secara multilateral dan bilateral dilakukan dalam bidang terorisme. Kerjasama bilateral ini dilakukan dibawah mekanisme dari Interpol kemudian kerjasama multilateral dibawah mekanisme Aseanapol dengan sepuluh negara ASEAN oleh karena itu pemerintah indonesia tidak membatasi dengan negara manapun untuk berkerjasama. Berdasarkan informasi kasus terorisme yang telah ditemukan terdapat keterkaitan jaringan terorisme yang ada di Indonesia dan Filipinina sebagai contohnya jaringan teroris jemaah islamiyah memiliki keterkaitan dengan Abu Sayyaf di Filipina, serta menurut Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuari menyatakan bahwa pada tanggal 2 April tahun 2009 Jaringan teroris di Filipina telah bergabung dengan teroris Indonesia karena rata-rata kelompok teroris yang ada di Indonesia sudah pernah mendapatkan pelatihan di Filipina. Biasanya mereka pernah mendapat pelatihan dari Afganistan lalu ke daerah Mindanao di Filipina Selatan terus berlanjut ke Indonesia untuk melakukan rekrutmen anggota berikutnya dan juga keterkaitan dengan beberapa negara tetangga yaitu Malaysia dan Thailand. Karena di temukanya keterkaitan jaringan di Indonesia dan Filipina yang menjadikan alasan dilakukanya hubunganya kerjasama yang lebih *intens* dengan negara Flipina.

Terkait masalah terorisme yang terjadi di kedua negara yang memiliki keterkaitan jaringan terorisme, bedasarkan faktor geografis dan sejarahnya yaitu letak kedua wilayah negara yang berdekatan di wilayah Filipina Selatan dengan Indonesia yaitu sekitar mindanao, awalnya sejarah teorisme di indonesia yaitu DI (Darul Islam)/TII (Tentara Islam Indonesia) dan mulai berkembang terorisme pada masa orde lama, penaganan terorisme pada saat orde lama ditangani oleh militer.

Pada saat DI/TII berkembang penanganya pada masa orde baru ditangani oleh kokaptif atau operasi intelijen. Pada masa orde baru salah satu pimpinan DI/TII Abu bakar Basyir lari ke malaysia dan ke Afganistan ikut serta perang dalam Rusia, pada saat reformasi Abu Bakar Basyir kembali ke Indonesia, melakukan beberapa pengeboman di Indonesia dan melarikan diri ke negara Filipina serta melakukan pelatihan dan perluasan jaringan ke Filipina Selatan artinya para pelaku terorisme saat reformasi berasal dari Filipina. Oleh karena itu pihak indonesia menjalin kerjasama dengan Filipina untuk mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara.

Kemudian Abu bakar Byasir dan Abdulah sungkar membentuk organisasi Jemaah
Islamiyah pada 1 Januari 1993.
Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang telah melakukan aksi terorisme dan berisikan alumni-alumni pelatihan kamp militer di Afghanistan pada periode 1980-1990. Organisasi ini dipimpinoleh Abdullah Sungkar dan sahabatnya Abu Bakar Baasyir, dua orang pimpinan Darul Islam (DI) yang melakukan hijrah ke Malaysia pada tahun 1985 karena menghindari represi militer dan penangkapan olehr rezim Orde Baru di Indonesia.

Selain itu jaringan terorisme di Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan ideologi yaitu bertujuan untuk membentuk khalifah di Asia Tenggar, karena JI merupakan salah jaringan yang aktif mulai dari Thailand Selatan hingga ke Australia. JI membagi wilayah tanggung jawab, personel, infrastruktur, dan operasinya

ke dalam empat wilayah yang disebut sebagai Mantiqi.

4.2.2 Progam Kerjasama Memerangi Terorisme Internasional Indonesia dan Filipina

Ancaman terorisme di Indonesia dan Filipina merupakan isu global di era globalisasi yang dapat dikaitkan dengan pemikiran keamanan terhadap individu yang dikenal dengan konsep *humant security*. Didalam konsep ini terdapat salah satu konsep kebebasan negatif yaitu bebas dari rasa takut (*freedom for fear*). Dalam pembahasan ini yang menjadi penyebab rasa takut karena ancaman dari aksi terorisme yang merupakan kejahatan yang menimbulkan keadaaan teror terhadap masyarakat.

Keadaan teror terhadap masyarakat ini dibuktikan dengan kasus kejahatan terorisme yang telah terjadi di indonesia yaitu Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 Pelaku kejadian tersebut ialah kelompok Imam Samudra yaitu Amrozi, Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Muklas alias Gufron. Kemudian terjadi kembali ledakan bom yang menimpa negara Indonesia pada tanggal 5 agustus tahun 2003 sebagian Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan Jakarta Indonesia. Asmar meletupkan diri di depan lobi hotel JW Marriot serta keterlibatan Dr Azhari, Nordin M Top dan Hambali dibalik kejadian pengeboman tersebut.

Selanjutnya aksi terorisme yang terjadi di Filipina dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dianggap pemerintah Indonesia sebagai ancaman bagi negara Indonesia apabila jaringan teroris Abu Sayyaf meluas ke negara Indonesia. Beberapa aksi terorisme yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf adalah kejadian Pada tahun 2003 sebuah bom meledak di luar bangunan terminal utama Bandara Internasional Davao Filipina. Pada tahun 2004 terjadi pula pengeboman terhdap kapal *Superferry* yang meledakan sebanyak 14 kapal *Superferry* meledak dan menenggelamkan kapal feri, sebanyak 116 orang tewas akibat insiden tersebut dan menjadikannya sebagai serangan bom terorisme paling mematikan di Filipina.

Sebagai sebuah negara Indonesia dan Filipina wajib menyediakan perlindungan atau keamanan terhadap para warganya, berdasarkan aksi-aksi teror yang terjadi di kedua negara yang memiliki keterkaitan jaringan terorisme disinilah *human security* dinyataakan sebagai agenda pokok. Oleh karena itu untuk tercapainya keamana tidak hanya bergantung pada satu negara melainkan juga ditentukan oleh kerjasama antar negara seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina.

Kerjasama memerangi jaringan terorisme di Indonesia dan Filipina telah mengariskan dasar kerjasama mereka di dalam nota kesepahaman yang pertama, Nota antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNP) tentang kerjasama pencegahan dan penangulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas. Yang kedua, Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional.

4.2.2.1 Pertukaran Informasi

Pelaksanaan pertukaran masalah informasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dimulai dari forum *shraring* di ASEANAPOL yang merupakan forum pertemuan oleh para kepolisian di wiliayah ASEAN yang beranggota negara ASEAN yang

anggotanya termasuk Indonesia dan Filipina. Jaringan pertukaran informasi di ASENAPOL mengunakan jaringan *electronic* ASENAPOL *Database System* atau lebih dikenal dengan nama e-ADS adalah suatu sistem *database* terkomputerisasi yang menghubungkan masing-masing kepolisian dari negara anggota ASEAN dalam rangka pertukaran dan berbagi informasi untuk penanggulangan kejahatan internasional/transnasional di kawasan ASEAN termasuk data terorisme tujuan e-ADS

1.2.2.2 Pengembangan Kapasitas Personil

Ruang lingkup kerjasama yang tertuang didalam MoU antara Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan antara lembaga penegak hukum kedua negara dilaksanakan di Indonesia tepatnya di *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (*JCLEC). JCLEC* adalah suatu pusat pelatihan dalam rangka kerjasama penegakan hukum.

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membantu polri dan badan penegak hukum lainnya dalam mengembangkan kemampuan untuk membantu polri dan badan penegak hukum lainnya dalam mengembangkan kemampuan penyedik baik dalam penyidikan kejahatan terorisme maupun kejahatan lainnya, melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk tingkat manajer/perwira menengah.

1.2.3 Kendala Kerjasama Indonesia dan Filipina

Proses kerjasama yang dijalani oleh Indonesia dan Filipina yang telah berlansung sejak *MoU* ditandatangani telah menunjukan kepentingan obyektif. Tujuan dari kerjasama memerangi terorisme dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada untuk mencapai tujuan Indonesia dan Filipina dalam memerangi terorisme.

Serangan terorisme yang terjadi baik itu di Indonesia dan Filipina telah mengancam terhadap keamanan individu. Sebagai sebuah isu internasional kedua pemerintah berkerjasama yang telah dituangkan pada *Mou* kerjasama antara Indonesia dan Filipina.

Kendala dalam kerjasama memerangi masalah terorisme dikedua negara adalah sulitnya menanggkap pelaku-pelaku tersangka jaringan terorisme karena mereka memiliki keterkaitan jaringan di berbagai negara jadi salah satunya di kawasan Asia tenggara maka diperlukan kerjasama yang intens dengan negara-negara lain untuk mengatasi jaringan terorisme.

Jaringan terorisme yang tersebar baik itu di Indonesia maupun di Filipina sangat sulit dilacak dikarenakan para teroris memiliki kemampuan intelijen yang baik, mempunyai operasi keamanan yang baik, secara relatif memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka biasanya memiliki motivasi politik yang kuat.

4.2.4 Hasil Kerjasama Indonesia dan Filipina

Jaringan terorisme merupakan fenomena yang menggangu keamanan individu maupun masyarakat dari kerjasama yang dilaksanakan oleh Indoensia dan Filipina dengan lembaga hukumnya masing-masing yaitu POLRI dengan KNF dan Badan Nasional Penanggulang Terorisme Republik Indonesia dengan Dewan Anti Teror Filipina.

Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasional dari kedua negara dilaksanakanya kerjasama. Pelaksanaan kerjasama ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh

seperti pemerintah Indonesia lebih banyak mengetahui informasi jaringan terorisme Indonesia yang latihan di Filipina dan juga kita tau berapa jumlah warga negara Indonesia yang ada di Filipina. Selain itu hasil yang diperoleh dari kerjasama ini berupa pengembangan kapasitas personil untuk bagaimana penanganan jaringan terorisme internasional.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme baik itu bilateral, maupun multilateral tidak adanya alasan untuk membatasi kerjasama dengan negara manapun. Aksi terorisme merupakan ancaman keamanan bersama, kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Filipina karena adanya kepentingan nasional dari kedua negara untuk menlindungi stabilitas keamanan negaranya.
2. Indonesia dan Filipina membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah terorisme di kedua negara, mengadakan program kerjasama, yaitu pertukaran informasi melalui jaringan yaitu e-ADS dan i-24/7, membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi, untuk peningkatan pengembangan kapasitas personil dan latihan bersama di JCLEC.
3. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Filipina menunjukan adanya interdepentensi dari kedua negara yaitu dalam hal mengatasi masalah terorisme, dalam mengatasi masalah terorisme kedua negara mengahapi kendala yaitu para pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas di berbagai negara, serta para pelaku terorisme memiliki mobilitas yang tinggi. hal ini ditunjukan para teroris mempunyai kemampuan intelijen yang baik, memiliki operasi keamanan yang baik serta secara relatif memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diantara pelaku-pelaku jaringan terorisme itu yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam mengatasi masalah terorsime.
4. Pemerintah Indonesia telah mengetahui banyak informasi mengenai jaringan terorisme indonesia yang ada di Filipina dan jumlah warga negara indonesia yang ada di Filipina. Informasi ini merupakan hasil yang diperoleh dari kerjasama antara indonesia dan Filipina serata adanya pengembangan kapasitas personil untuk mengetahui bagaimana penanganan jaringan terorisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Betsill, Michele M and Elisabeth Corel (Ed). 2008. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge: The MIT Press

Carlnaes, Walter, Rise, Thomas & Simon, A Beath. 2013*Handbook Hubungan Internasional*. Bandung. Nusa Media.

Golose, Petrus Reinhard. 2015 *Invansi Teorisme Ke Cyberspace*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian

Khan, L Ali 2006. *A Theory Of International Terorism Understanding Islamic Militancy*. Netherland. Martinus Nijhoff

Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasiona*l. Bandung: Mandar Maju.

Perwita, Anak Agung Banyu, Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Rachmat, Angga Nurdin. 2015. *Keamanan Global Tranformasi Isu Keamanan Pasca Perang Digin*. Bandung. Alfabeta Cv

Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Starke, G. John. *Pengantar Hukum Internasional*. 2010. Jakarta. PT Sinar Grafika.

Sugiono, Muhadi. 2006. *Global Government Sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta

Wuryandari, Ganewati, Alami, Athiqah Nur, Yustinigrum, Rr. Emilia, Sriyanto, Nanto. 2014. Politik *Luar Negeri Indonesia dan Terorisme Internasiona*l. Bandung. Graha Ilmu.

Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Teorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penaggulangan Tindak Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Jakarta. Center Of Academic Publishing Service.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Kerjasama Keamanan Indonesia – Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011 oleh Adisty Larasati, Universitas Riau , Kampus Bina Widya Pekanbaru 2011

Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan oleh Adhe Nuansa Wibisono, S.IP, peneliti Independen dan Pengamat Terorisme 2014

Penanganan Tindak Pindana Terorisme di Indonesia Berrdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme oleh Sutjaho Padmo Wasono,SH Universitas Diponegoro Semarang 2008

C. RUJUKAN ELEKTRONIK

http://www.nasional.news.viva.co.id/news/read/547155-kilas-balik-peristiwa-pahit bom-bali-12-tahun-silam.html/ Diakses pada tanggal 2 April 2015.

http://www.megapolitan.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/Catatan.Ledakan.Bom.Marriott.Tahun http://www.ptnnt.co.id/id/Default.aspx / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015.

http://www.crisisgroup.org/~/media/files/asia/southeastasia/philippines/bahasa/80___southern_philippines_backgrounder_bahasa.pdf/ Diakses pada tanggal 8 maret 2015.

https://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan/ Diakses pada tanggal 2 April 2015.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/87616teroris_rata_rata_pernah_sekolah_di_filipina/ Diakses pada tanggal 8 maret 2015.

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan/ Diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

http://www.antaranews.com/berita/466785/65-tahun-hubungan-indonesiafilipina-mitra-dalam-pertumbuhan/ Diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5492_PHL-2014-0076.pdf /Diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

http://www.kemlu.go.id/manila/en/Pages/Filipina1.aspx/Diakses pada tanggal 13 Septemeber 2015.

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/3/indonesiandannfilipinansepakatnmelipatgandakannperdagangannid0n1423817794.pdf / diakses pada tanggal 14 februari 2014

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=42&Treaty%5Bwork_field_id%5D=84&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1 / diakses pada tanggal 1 februari 2015.

http://www.antaranews.com/berita/406469/dubes-tegaskan-hubungan-indonesia-filipina-kuat/ Di akses pada tanggal 20 januari 2016

http://internasional.kompas.com/read/2011/03/08/15273037/RI-Filipina.Kerja.Sama.Atasi.Terorisme/ Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/78983bom_bom_noordin_m__top/Diakses pada tanggal 2 April 2015.

http://news.liputan6.com/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta/Diakses pada tanggal 8 Maret 2015.

http://www.academia.edu/2553816/Radikalisasi_Mantiqi_I_Kompetisi_Internal_Dalam_Tubuh_Jamaah_Islamiyah / Diakses pada tanggal 18 September 2015.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45463/3/Chapter%20II.pdf Diakses pada tanggal 18 September 2015.

http://www.kompasiana.com/ademuhammad/bali-bombing-series_550086a38133119a17fa791c / Diakes pada tanggal 18 September 2015.

(http://jurnalintelijen.id/news-50942-bnpt-kelompok-teroris-akan-jadikan-bima-daerah-basis.html Diakses pada tangal 21 September 2015.

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141017171715-106-6777/abu-sayyaf-teroris-di-selatan-filipina / Di akses pada tanggal 16 September 2015.

http://www.intelijen.co.id/lrc-pasukan-bentukan-amerika-di-filipina / Diakses pada tanggal 16 September 2015.

http://www.bnpt.go.id/profil.php/
diakses 14 februari 2016

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/09/058656390/rekam-jejak-daeng-koro-dari-tahun-ke-tahun Diakses pada tanggal 21 Septemeber 2015

http://www.kompasiana.com/imarosalina84/poskoterorismediindonesia_55ced4c2907e6166204304c6 / Diakses pada tanggal 21 September 2015

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150406105359-20-44449/daeng-koro-dan-santoso-duet-teroris-paling-berbahaya-di-ri / Diakses pada tangal 21 September 2015.

http://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php / Diakses pada tanggal 15 September 2015.

http://www.bnpt.go.id/profil.php /
Diakses pada tanggal 15 September.

http://pnp.gov.ph/portal/index.php/features11/organization / Diakses pada tanggal 20 September 2015

http://eprints.undip.ac.id/18792/1/SUTJAHJO_PADMO_WASONO.pdf / Diakses pada tanggal 11 Mei 2015.

http://www.jclec.com/
Diakses pada tanggal 19 Desember 2015

D. DOKUMEN

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dan Kepolisian Philipina (PNP) Tentang Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Pengembangan Kapasitas pada tahun 2011.

Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Dan Dewan Terorisme Republik Filipina Tentang Kerjasama Memerangi Terorisme Internasioanal pada tahun 2014.

Data Pelathian Indonesia dan Filipina di JCLEC *New Zealand Trainer* 2007-2014.

Pelathian Indonesia dan Filipina di JCLEC *New Zealand Founded courses* 2007-2014.

Data Hubungan Singkat Bilateral Indonesia dan Filipina dari kementerian luar negeri Republik Indonesia.

Data Vademikum Divisi Hubungan Internasional POLRI